



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 174/PUU-XXII/2024

Tentang

**Sanksi Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Dapat Menunjukkan
Surat Izin Mengemudi**

Pemohon : **Ahmad Syiva Salsabila**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ menurut Pemohon bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena berpotensi menimbulkan kerugian administratif bahkan sanksi hukum karena istilah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak meliputi makna SIM digital.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Jumat, 21 Maret 2025.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia. Pemohon saat ini berstatus sebagai mahasiswa yang secara aktif menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ karena istilah Surat Izin Mengemudi (SIM) yang disebutkan dalam ketentuan tersebut tidak meliputi makna SIM digital, sehingga Pemohon ketika berkendara tetap harus membawa SIM fisik walaupun sudah mempunyai SIM digital.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan alat bukti berupa fotokopi KTP (vide Bukti P-2) dan benar merupakan pengguna kendaraan di jalan raya yang dibuktikan dengan alat bukti berupa *print out* SIM baik SIM kartu fisik maupun SIM digital (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4).

Pemohon juga telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menganggap dirugikan hak konstitusional dimaksud karena berlakunya norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan norma yang dimohonkan pengujian, di mana norma *a quo* yang berkaitan dengan kewajiban menunjukkan SIM saat berkendara menurut Pemohon tidak mengakomodasi keberadaan SIM digital sehingga berpotensi merugikan Pemohon sebagai pemilik SIM fisik sekaligus SIM digital. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidak dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ mengatur mengenai sanksi pidana dan/atau denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan namun tidak dapat menunjukkan SIM yang sah. Penyebutan/pengaturan SIM demikian menurut Pemohon hanya bermakna SIM format kartu fisik tanpa menyebutkan adanya SIM format digital. Menurut Pemohon, tidak diatur/diakomodasinya SIM digital menyebabkan Pemohon berpotensi dirugikan karena akan dikenai sanksi pidana dan/atau denda apabila berkendara di jalan raya namun tidak dapat menunjukkan SIM format kartu fisik walaupun dapat menunjukkan SIM format digital dari aplikasi *handphone*.

Terkait dengan ketentuan UU LLAJ yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah menemukan beberapa pasal dan/atau ayat yang berkaitan erat dengan SIM dan/atau SIM berbentuk digital sebagaimana didalilkan Pemohon. Pasal dan/atau ayat mengenai SIM dimaksud tersusun dalam sistematika atau urutan yaitu: 1) kewajiban bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk memiliki dan membawa SIM [Pasal 77 ayat (1)]; 2) bentuk dan penggolongan SIM [Pasal 80]; 3) syarat dan tata cara memperoleh SIM [Pasal 81]; 4) bentuk, masa berlaku, dan wilayah berlakunya SIM [Pasal 85]; 5) penerbitan SIM, lembaga yang berwenang menerbitkan SIM, serta penandaan SIM dalam hal terjadi pelanggaran tindak pidana lalu lintas [Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89]; 6) pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, termasuk pemeriksaan SIM [Pasal 106 dan Pasal 265]; dan 7) sanksi pidana dan/atau denda terkait dengan SIM [Pasal 281, Pasal 288 ayat (2), dan Pasal 314].

Dari sistematika pengaturan terkait SIM yang terdapat dalam UU LLAJ tersebut, menurut Mahkamah frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi” yang merupakan bagian dari norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, berada pada kategori sanksi pidana dan/atau denda.

Rumusan Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ merupakan rumusan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*). Kebijakan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 288 ayat (2) UU *a quo* bukan hanya mengenai lamanya ancaman pidana kurungan dan/atau besarnya denda, melainkan meliputi pula siapa subjek hukumnya, apa objek hukumnya, serta apa jenis peristiwa/aktivitas yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau denda.

Terkait dengan kebijakan pemidanaan, dengan cara menambahkan rumusan berupa kata/kalimat yang baru maupun dengan cara memberikan makna/tafsir baru, Mahkamah berpendapat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) merupakan wilayah atau domain pembentuk undang-undang karena berkaitan erat dengan tindakan pembatasan hak dan kebebasan seseorang sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah sebagai pengadilan konstitusionalitas harus menahan diri agar tidak menambah rumusan ataupun makna pasal mengenai pemidanaan yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam posisi atau perannya sebagai representasi kehendak rakyat.

Bahwa Mahkamah berpendapat Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta ketentuan *a quo* tidak terbukti menghalangi Pemohon dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.